

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan dalam uraian pembahasan Bab II, Bab III dan Bab IV di atas, kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah :

1. Latar belakang dari pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini karena terlalu banyaknya regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan seperti terjadinya tumpang tindih regulasi. Akibatnya banyak konflik kebijakan atau kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Regulasi yang tumpang tindih ini pada akhirnya menghambat implementasi program pembangunan dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit dicapai. Tantangan era ekosistem masyarakat digital yang semakin berkembang, dimana Indonesia tidak bisa lagi berlama-

lama terbelit dengan prosedur formal. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah dengan menyederhanakan dan menstandarkan regulasi secara cepat melalui konsep *omnibus law* dan mendalami undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

2. Politik hukum dari pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 adalah salah satu upaya reformasi hukum dan reformasi ekonomi di Indonesia sebagai implementasi kebijakan dalam pembangunan hukum nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan capaian visi 2045 dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penyederhanaan regulasi dengan pendekatan *omnibus law* yaitu UU Ketenagakerjaan dan UU Pemberdayaan UMKM, akan tetapi terdapat cacat prosedural dalam pembuatannya sehingga undang-undang cipta kerja ini dianggap inkonstitusional bersyarat.

B. Saran

Pada bagian akhir, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam menyusun atau meneliti skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan menjadi sumber bacaan dalam keilmuan Hukum Tata Negara (HTN) baik di kampus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau kampus-kampus lainnya di Indonesia.
2. Secara aplikatif, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum dan memberi keadilan bagi masyarakat.